

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang

- a. bahwa irigasi merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang perlu dikelola secara optimal, dalam rangka meningkatkan dan melestarikan ketahanan pangan di daerah ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan irigasi yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) ;
- c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan secara partisipatif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani ;
- d. bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4377) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 64 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG IRIGASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah kabupaten lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang irigasi di Kabupaten Lebak.
7. Pihak yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam pengelolaan sumber daya air, yang bertindak untuk dan atas nama Bupati.
8. Pengamat atau sebutan lain adalah petugas dinas sumber daya air yang menangani kegiatan irigasi di lapangan.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
12. Pertanian adalah suatu kegiatan yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, perikanan air tawar, perikanan air payau dan peternakan.
13. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
14. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
15. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
16. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
17. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

18. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
19. Bangunan Sadap adalah bangunan air yang berfungsi membagikan air ke lahan pertanian melalui saluran tersier dan box tersier.
20. Box Tersier adalah bangunan irigasi yang berfungsi membagikan air ke lahan persawahan melalui saluran kuarter dan box tersier.
21. Jaringan Irigasi Teknis adalah jaringan irigasi yang dapat diukur debitnya dan dapat diatur penyalurannya serta bangunan-bangunannya dibuat dari konstruksi permanen.
22. Jaringan Irigasi Semi Teknis adalah jaringan irigasi yang dapat diatur penyalurannya tetapi tidak dapat diukur debitnya atau dapat diukur debitnya tetapi penyalurannya tidak dapat diatur serta bangunan-bangunannya dibuat dari konstruksi semi permanen.
23. Jaringan Irigasi Sederhana adalah jaringan irigasi yang belum dapat diukur debitnya dan belum dapat diatur penyalurannya serta bangunan-bangunannya dibuat dari konstruksi darurat atau semi permanen.
24. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
25. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
26. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
27. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
28. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
29. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
30. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
31. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
32. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer dan/atau jaringan sekunder ke petak tersier.
33. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
34. Pembuangan air irigasi selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
35. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan optimal guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

36. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan maupun proses alami.
37. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
38. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang selanjutnya disebut PPSIP adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
39. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah bergabung dalam organisasi petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam organisasi petani pemakai air.
40. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
41. Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
42. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
43. Forum komunikasi perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut FKP3A adalah kelembagaan perwakilan sejumlah P3A/GP3A/IP3A dari seluruh daerah irigasi yang bersepakat mewakili keanggotaan di komisi irigasi Kabupaten.
44. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
45. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air dan Petugas Pemerintah Daerah pada suatu daerah irigasi yang bersifat multi guna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas keseimbangan sosial, ekonomi, teknis, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 3

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian secara berkelanjutan yang dikelola secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat khususnya petani.

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional khususnya Kabupaten Lebak dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh :
 - a. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan (Embung), bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase ;
 - b. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi ;
 - c. Meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.
- (3) Pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder yang berlokasi dalam Kabupaten menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (4) Pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder untuk daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar) dan berlokasi dalam Kabupaten menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah daerah.
- (5) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah, dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Pasal 9

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk gabungan P3A (GP3A) pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk P3A (IP3A) pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (4) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi manajemen dan koordinasi di tingkat kabupaten, dibentuk Forum Komunikasi P3A (FKP3A) yang dipilih secara demokratis oleh pengurus P3A, GP3A, dan IP3A yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di seluruh daerah irigasi dibentuk komisi irigasi.
- (2) Komisi irigasi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
- (4) Pembiayaan operasional komisi irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengurus komisi irigasi terdiri atas :
 - a. Ketua, dijabat oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
 - b. Ketua Harian, dijabat oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang irigasi ;
 - c. Sekretaris I, dijabat oleh kepala bidang yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani irigasi ;
 - d. Sekretaris II dijabat oleh kepala bidang yang membidangi pemanfaatan air pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang pertanian;
 - e. Ketua-ketua Bidang, diketuai oleh wakil/unsur non pemerintah dari wakil/unsur pengurus FKP3A.

- (2) Keanggotaan komisi irigasi terdiri dari wakil pemerintah daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil lembaga petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Wakil pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. wakil dari sekretariat daerah kabupaten;
 - b. wakil dari dinas teknis yang membidangi irigasi;
 - c. wakil dari dinas teknis yang membidangi pertanian;
 - d. wakil dari lembaga/badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
 - e. wakil dari dinas teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengurus dan/atau anggota FKP3A.
- (5) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Komisi irigasi membantu Bupati dengan tugas :

- a. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai ijin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana pemeliharaan dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan

- I. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

BAB V

PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 13

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 14

- (1) Hak guna air untuk irigasi adalah hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 15

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau meningkatkan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan ijin prinsip alokasi air kepada Bupati .
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan ijin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.

- (3) Ijin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. Perkumpulan petani pemakai air, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah daerah atau oleh perkumpulan petani pemakai air; dan
 - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 16

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada, diperoleh tanpa ijin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rindian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan ijin pemakaian air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rindian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 17

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan ijin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan ijin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ijin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 19

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat ijin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat ijin dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PRINSIP PARTISIPASI

Pasal 20

Partisipasi masyarakat petani pemakai air dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Sukarela dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat;
- b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani pemakai air di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
- c. bukan tujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 21

Partisipasi masyarakat petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani pemakai air dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 22

- (1) Partisipasi masyarakat petani pemakai air dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dapat diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yaitu pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI PEMAKAI AIR DALAM PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pengembangan (pembangunan dan/atau peningkatan) jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.

Pasal 24

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Bagian Kedua

Partisipasi dalam Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pasal 25

- (1) Dinas dan instansi lain yang terkait menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi publik sebelum melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan mengenai rencana pemerintah daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat serta tahap pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum terbuka masyarakat petani pemakai air guna menyampaikan usulan, saran, persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
- (4) Usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari masyarakat petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil pemerintah daerah dan wakil masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.
- (5) Dalam hal masyarakat petani pemakai air menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi ditangguhkan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil pemerintah daerah dan wakil masyarakat petani pemakai air.

Bagian Ketiga

Partisipasi dalam Survei, Investigasi, dan Desain

Pasal 26

- (1) Sebelum melaksanakan desain pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, penanggung jawab kegiatan melaksanakan survei penelusuran lapangan yang bekerja sama dengan masyarakat petani pemakai air untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil survei penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain partisipatif jaringan irigasi yang bekerja sama dengan masyarakat petani pemakai air.
- (3) Hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan pada masyarakat petani pemakai air, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan desain jaringan irigasi.
- (4) Masyarakat petani pemakai air dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung jawab kegiatan terhadap hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi, saran dan masukan dari masyarakat petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani pemakai air.
- (6) Informasi, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjadi pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain jaringan irigasi.
- (7) Hasil penyempurnaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani pemakai air.

Bagian Keempat

Partisipasi dalam Pengadaan Tanah

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Masyarakat petani pemakai air, masyarakat adat, atau masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pengadaan tanah dengan cara memberikan informasi mengenai status, hak dan sejarah kepemilikan tanah, atau dengan menyumbangkan secara sukarela sebagian tanah miliknya untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.

Bagian Kelima

Partisipasi dalam Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 28

Pelaksanaan Konstruksi untuk pengembangan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan dengan cara swakebla atau kontraktual.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakebla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat petani pemakai air dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan swakebla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah irigasinya berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani pemakai air.
- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan ; dan
 - b. Bentuk partisipasi masyarakat petani pemakai air dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani pemakai air dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama penanggung jawab kegiatan dengan masyarakat petani pemakai air dan/atau dengan kontraktor.

- (3) Pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat petani pemakai air pada daerah irigasi berdasarkan kesepakatan kerjasama antara wakil masyarakat petani pemakai air dan wakil kontraktor dengan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan.
- (4) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor ; dan
 - b. Bentuk partisipasi masyarakat petani pemakai air dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 31

- (1) Masyarakat petani pemakai air dapat melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan ijin dari pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelbaan sumber daya air.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan sampai dengan tahap pelaksanaan.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ijin prinsip alokasi air, ijin lokasi, dan persetujuan terhadap rencana/desain jaringan irigasi primer dan sekunder yang didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelbaan sumber daya air.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setelah memperhatikan kemampuan kelembagaan, kemampuan teknis, dan kemampuan pembiayaan masyarakat petani pemakai air.

Bagian Keenam

Partisipasi dalam Persiapan dan Pelaksanaan Operasi & Pemeliharaan

Pasal 32

- (1) Persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran dan pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

- (3) Masyarakat petani pemakai air dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada jaringan irigasi, seperti, terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggung jawab kegiatan.

Pasal 33

Pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan P3A, GP3A dan IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI PEMAKAI AIR DALAM PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Masyarakat petani dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Kedua

Partisipasi dalam Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi di wilayahnya mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada Bupati atau Gubernur secara berjenjang melalui pengamat dan dinas.

- (2) P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpartisipasi dalam:
- Pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - Pengajuan kebutuhan air;
 - Pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola tanam, perubahan jadwal tanam, dan perubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air; dan
 - Seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c secara aktif.

Bagian Ketiga

Partisipasi dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 37

- Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- Partisipasi dalam penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat petani/ P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 38

- Dalam rangka pemeliharaan jaringan irigasi, Bupati menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan berdasarkan usulan dinas dan rekomendasi dari komisi irigasi.
- Wakil P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
- Ketetapan waktu dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perwakilan P3A/GP3A/IP3A selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

Bagian Keempat

Partisipasi dalam Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh dinas, P3A/GP3A/IP3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi dalam wilayahnya.
- (3) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi, diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Garis sempadan untuk bangunan diukur dari kaki luar tanggul saluran atau dari tepi saluran adalah :
 - 7 (tujuh) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih dari 2 M³/detik;
 - 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 2 M³ / detik;
 - 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 M³ / detik.
 - b. Garis sempadan untuk pagar pengaman diukur dari kaki luar tanggul saluran atau dari tepi saluran adalah :
 - 3 (Lima) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih dari 2 M³/detik;
 - 2 (Tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 2 M³ / detik;
 - 1 (Satu) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 M³ / detik.
- (3) Untuk menghindari hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, masyarakat petani atau masyarakat lainnya dilarang membuat galian yang dapat menyebabkan bocornya air irigasi atau rusaknya jaringan pada jarak 2 (dua) meter di luar garis sempadan.

- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, setiap orang dilarang :
- a. mengubah dan/atau membongkar aset irigasi, bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau melintasi saluran irigasi, dan di dalam garis sempadan kecuali atas ijin pihak yang berwenang.
 - b. menggembalakan ternak pada, dan/atau sepanjang saluran irigasi serta bangunan irigasi.
 - c. membuang sampah pada, dan/atau sepanjang saluran irigasi serta bangunan irigasi dan juga tindakan pencemaran air lainnya.

Bagian Kelima

Partisipasi dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya setelah memperhatikan rekomendasi komisi irigasi.
- (2) Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi jaringan irigasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB IX

PERSYARATAN DAN TATA LAKSANA PARTISIPASI

Bagian Kesatu

Persyaratan Partisipasi Pasal 42

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam rangka pembangunan jaringan irigasi primer dan jaringan sekunder dilaksanakan melalui kelompok tani pada setiap desa.
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui :
 - a. P3A/GP3A/IP3A;
 - b. Organisasi lain dalam pengelolaan irigasi.
- (3) Masyarakat petani secara perseorangan dapat berpartisipasi terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.

- (4) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pembangunan, dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.

Pasal 43

- (1) Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder melalui P3A/GP3A/IP3A di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah P3A/GP3A/IP3A melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier.
- (3) Masyarakat petani secara perseorangan dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.
- (4) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi primer, dan/atau jaringan irigasi sekunder.

Bagian Kedua

Tata Laksana Partisipasi

Pasal 44

Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan dengan tata laksana sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A sebelum melaksanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi;
- b. P3A/GP3A/IP3A mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder melalui dinas kepada pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;

- c. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya membentuk dan menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian terhadap kinerja P3A/GP3A/IP3A;
- d. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) mencakup aspek:
 - 1) Struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A;
 - 2) Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia; dan
 - 3) Pelaksanaan terhadap segala kewajiban dan tanggung jawabnya;
- e. Berdasarkan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada huruf (d), Pemerintah Daerah menyusun nota kesepahaman partisipasi dengan P3A/GP3A/IP3A.

BAB X

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder baik irigasi teknis, irigasi semi teknis, dan irigasi sederhana.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) P3A bertanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu

pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder baik irigasi teknis, irigasi semi teknis, dan irigasi sederhana.
- (2) Besarnya pembiayaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap daerah irigasi ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan rekomendasi komisi irigasi.
- (3) Jumlah daerah irigasi yang dikelola disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan dan ditingkatkan secara bertahap dengan urutan prioritas diatur sebagai berikut:
 - a. Irigasi teknis, irigasi semi teknis dengan luas areal di atas 200 ha, dan irigasi sederhana dengan luas areal di atas 200 ha ;
 - b. Irigasi semi teknis dengan luas areal 100 – 200 ha, dan irigasi sederhana dengan luas areal 100 – 200 ha; dan
 - c. Irigasi semi teknis dengan luas areal di bawah 100 ha, dan irigasi sederhana dengan luas areal di bawah 100 ha.
- (4) Besarnya biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (5) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh dinas bersama dengan P3A berdasarkan hasil penelusuran jaringan dan prioritasnya dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (6) Pembiayaan oprasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dana pengelolaan irigasi kabupaten (DPIK) yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (7) Penggunaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 48

- (1) Besarnya biaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) disesuaikan dengan tingkat kerusakan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Perhitungan biaya rehabilitasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas bersama dengan P3A berdasarkan hasil penelusuran jaringan dan prioritasnya dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menganggap terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah dalam pembiayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menganggap terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam pembiayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dana pengelolaan irigasi kabupaten (DPIK) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 51

- (1) Komisi irigasi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan komisi irigasi provinsi yang berada dalam satu kabupaten.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Dinas dan P3A.

BAB XI

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan mafaat jaringan irigasi, Bupati melalui dinas terkait mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Pihak yang berwenang dan yang bertanggung jawab dibidang irigasi dan pertanian berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 53

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. Perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. Sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. Sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

- (4) Badan Usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XII

INVENTARISASI ASET IRIGASI

Pasal 54

- (1) Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan, pengelolaan serta pemutakhiran hasil Inventarisasi aset irigasi.
- (2) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan aset irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setahun sekali dan bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi dilaksanakan setiap lima tahun sekali pada setiap daerah irigasi dengan bertujuan untuk mendapatkan data jumlah spesifikasi, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai dokumen inventarisasi aset Kabupaten.
- (7) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem jaringan irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Sistem inventarisasi irigasi sebagaimana dimaksud ayat (7) merupakan sub sistem informasi sumberdaya air.

BAB XIII

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 55

- (1) Perencanaan, pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan penggunaan jaringan irigasi lainnya.

Pasal 56

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan Usaha, Badan Sosial, Perseorangan atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

BAB XIV

PEMUTAKHIRAN HASIL INVENTARISASI ASET IRIGASI

Pasal 58

- (1) Pemutakhiran inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Dinas terkait dan komisi irigasi melaksanakan pengawasan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi yang di bangun dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. Pelaporan;
 - c. Pemberian rekomendasi; dan
 - d. Penertiban.
- (3) Peran Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam setiap penyelesaian pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian tanpa melalui proses pengadilan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap orang yang :

- a. karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air irigasi dan prasarannya, mengganggu upaya konservasi air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air ;
- b. karena kelalaiannya melakukan kegiatan pengusahaan air langsung dari sumber air irigasi tanpa ijin ;
- c. karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana jaringan irigasi ;
- d. karena kelalaiannya melakukan kegiatan mendirikan bangunan tanpa ijin pada daerah sempadan, mengubah atau membongkar bangunan irigasi yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana jaringan irigasi ;
- e. karena kelalaiannya menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya ijin hak guna air ;
- f. karena kelalaiannya melakukan pengusahaan sumber air pada jaringan irigasi tanpa ijin.

Pasal 62

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Ijin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Mei 2008


BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2008 NOMOR

